

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyakit Coronavirus atau covid-19 merupakan penyakit infeksi yang sedang menjadi pandemi global. Dalam jangka waktu beberapa tahun jutaan orang akan jatuh sakit dan meninggal akibat disebabkan oleh penyakit ini. Penyakit ini menjadi masalah yang serius diseluruh dunia, dan jumlah kasusnya meningkat setiap hari. Menyerang orang tanpa memandang usia atau jenis kelamin, dianggap pandemi global. Diketahui masih banyak masyarakat yang meremehkan penyakit ini dan tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah yang disebabkan begitu banyak problematika dan ketidakpastian dalam informasi mengenai informasi penyakit dan penyebarannya.

Informasi tentang virus ini tentunya masih sangat terbatas karena banyak hal masih dalam penelitian dan data epidemiologi akan sangat berkembang juga, untuk itu tinjauan ini merupakan tinjauan berdasarkan informasi terbatas yang dirangkum dengan tujuan untuk memberi informasi dan sangat mungkin akan terdapat perubahan kebijakan dan hal terkait lainnya sesuai perkembangan hasil penelitian, data epidemiologi dan kemajuan diagnosis dan terapi.

Virus corona merupakan zoonosis, sehingga terdapat kemungkinan virus berasal dari hewan dan ditularkan ke manusia. Pada COVID-19 belum diketahui dengan pasti proses penularan dari hewan ke manusia, tetapi data filogenetik memungkinkan COVID-19 juga merupakan zoonosis. Perkembangan data selanjutnya menunjukkan penularan antar manusia (human to human), yaitu

¹diprediksi melalui droplet dan kontak dengan virus yang dikeluarkan dalam droplet. Hal ini sesuai dengan kejadian penularan kepada petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19, disertai bukti lain penularan di luar Cina dari seorang yang datang dari Kota Shanghai, Cina ke Jerman dan diiringi penemuan hasil positif pada orang yang ditemui dalam kantor. Pada laporan kasus ini bahkan dikatakan penularan terjadi pada saat kasus indeks belum mengalami gejala (asimtomatik) atau masih dalam masa inkubasi. Laporan lain mendukung penularan antar manusia adalah laporan 9 kasus penularan langsung antar manusia di luar Cina dari kasus index ke orang kontak erat yang tidak memiliki riwayat perjalanan manapun.

Pencegahan utama adalah membatasi mobilisasi orang yang berisiko hingga masa inkubasi. Pencegahan lain adalah meningkatkan daya tahan tubuh melalui asupan makanan sehat, memperbanyak cuci tangan, menggunakan masker bila berada di daerah berisiko atau padat, melakukan olah raga, istirahat cukup serta makan makanan yang dimasak hingga matang dan bila sakit segera berobat ke RS rujukan untuk dievaluasi. Hingga saat ini tidak ada vaksinasi untuk pencegahan primer. Pencegahan sekunder adalah segera menghentikan proses pertumbuhan virus, sehingga pasien tidak lagi menjadi sumber infeksi. Upaya pencegahan yang penting termasuk berhenti merokok untuk mencegah kelainan parenkim paru. Pencegahan pada petugas kesehatan juga harus dilakukan dengan cara memperhatikan penempatan pasien di ruang rawat atau ruang intensif isolasi. Pengendalian infeksi di tempat layanan kesehatan pasien terduga di ruang instalasi gawat darurat (IGD)

¹ Biananda, B. (2021) 'Waspadai efek samping vaksin Covid-19 yang berlangsung lama', Sehat Kontan.co.id, May. Available at: <https://kesehatan.kontan.co.id/news/waspadai-efek-samping-vaksin-covid-19-yang-berlangsung-lama-1>.

isolasi serta mengatur alur pasien masuk dan keluar. Pencegahan terhadap petugas kesehatan dimulai dari pintu pertama pasien termasuk triase. Pada pasien yang mungkin mengalami infeksi COVID-19 petugas kesehatan perlu menggunakan APD standar untuk penyakit menular. Kewaspadaan standar dilakukan rutin, menggunakan APD termasuk masker untuk tenaga medis (N95), proteksi mata, sarung tangan dan gaun Panjang.

Virus Korona atau Corona Virus Disease (Covid-19) merupakan jenis virus varian baru yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, namun tingkat penyebaran atau penularannya lebih tinggi daripada virus lainnya¹. Covid-19 memiliki tingkat kasus kematian yang cukup tinggi, sehingga berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang dirasakan tidak hanya oleh Indonesia, tetapi hampir seluruh negara di dunia. Pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global². Pemerintah Indonesia juga menetapkan penyebaran bencana non alam Covid-19 sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020.

Pemerintah sudah melakukan upaya untuk mengurangi dan menghambat penyebaran virus ini dengan berbagai cara, salah satunya dengan pemberian vaksin. Presiden Republik Indonesia (RI) membentuk tim nasional untuk mempercepat pengembangan vaksin Covid-19. Keputusan Presiden No. 18/2020 yang dikeluarkan pada 3 September 2020 mengatur pembentukan tim pengembangan vaksin Covid-19 di bawah pengawasan Menteri Perekonomian. Pada awal tahun 2021, Presiden Joko Widodo telah menandatangani kontrak pengadaan vaksin

Covid-19 dengan Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer⁴. Vaksinasi merupakan upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi Covid-19. Melalui vaksinasi, diharapkan dapat terbentuk herd immunity, yaitu suatu kondisi dalam masyarakat yang sebagian besar populasinya telah memiliki antibodi atau kebal terhadap suatu penyakit menular⁵. Oleh karenanya, pemerintah bermaksud untuk melaksanakan vaksinasi massal yang akan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 13A Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Kementerian Kesehatan akan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang wajib mengikuti kegiatan vaksinasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia; adapun kewajiban adalah kewajiban dasar manusia yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.²

² Biasio, L. R. et al. (2020) 'Assessing COVID-19 vaccine literacy : a preliminary online survey Assessing COVID-19 vaccine literacy : a preliminary online survey', *Human Vaccines & Immunotherapeutics*. Taylor & Francis, 00(00), pp. 1–9. doi: 10.1080/21645515.2020.1829315.

Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan, salah satu hak untuk mendapatkan kesehatan tersebut diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal tersebut dikatakan “setiap orang berhak atas kesehatan.” Selain masyarakat mempunyai hak atas kesehatan, masyarakat juga mempunyai kewajiban mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, selain itu juga berkewajiban untuk menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Hal ini berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak atas kesehatan dan juga mempunyai kewajiban mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan pemerintah sendiri bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu pada Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 namun menolak mengikuti kegiatan vaksinasi, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial atau layanan administrasi pemerintah, dan/atau

denda. Selain itu dalam Pasal 13B menetapkan penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Sebab, pelaksanaan vaksinasi merupakan upaya untuk melindungi hak masyarakat Indonesia secara luas, sehingga menolak menerima vaksin dianggap menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Vaksin bekerja dengan cara meniru agen penyakit—baik berupa virus, bakteri, maupun mikroorganisme lain yang bisa menyebabkan penyakit. Dengan meniru, vaksin ‘mengajarkan’ sistem kekebalan tubuh kita untuk secara spesifik bereaksi dengan cepat dan efektif melawan agen penyakit. Biasanya, hal tersebut dapat terjadi karena vaksin membawa agen penyakit yang sudah dilemahkan. Sistem kekebalan tubuh pun ‘belajar’ dengan membangun memori tentang penyakit. Dengan begitu, tubuh kita bisa dengan cepat mengenali suatu penyakit dan melawannya sebelum kita menderita sakit berat.

Solusi vaksinasi ini kembali menimbulkan kontroversi bagi sebagian orang. Pertama, karena adanya keraguan pengembangan vaksin, dikarenakan waktu pengembangan vaksin cukup singkat, sekitar satu tahun. Ini berbeda dengan vaksin lain yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun. Hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang efek samping atau dampak vaksin terhadap para pemberi vaksin (Pranita, 2020). Sehingga persepsi dan sikap masyarakat menjadi tolak ukur kesadaran masyarakat. Upaya promotif dan preventif harus dilaksanakan oleh Tenaga kesehatan dan masyarakat. Perkembangan internet dan kenyamanan informasi terkini memberikan dukungan

terhadap jumlah informasi. Penyebaran informasi yang salah akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap vaksin covid-19 dan dengan demikian mempengaruhi perilaku masyarakat. Keputusan dan pilihan yang diambil lebih didasarkan pada informasi dari internet, khususnya media sosial.

Ketentuan mengenai sasaran penerima Vaksin COVID-19, yaitu sebagai berikut. a. Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19. Dikecualikan dari kewajiban bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: i. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; ii. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau iii. denda. b. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana disebutkan diatas juga dapat dikenakan sanksi sesuai ³ketentuan undangundang mengenai wabah penyakit menular. Pengenaan sanksi administratif

³ Budiastuti, Dyah dan Bandur, A. (2013). *Validitas dan reliabilitas penelitian*. Jawa: Mitra Wacana Media.

dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya. Apakah vaksin COVID-19 aman?

Ya, meskipun pengembangan vaksin COVID-19 diupayakan berjalan secepat mungkin, vaksin tetap harus melalui serangkaian uji klinis yang ketat untuk membuktikan kesesuaiannya dengan standar internasional dalam hal keamanan dan efektivitas vaksin. Hanya vaksin yang dinilai telah memenuhi standarlah yang akan mendapatkan persetujuan WHO dan otoritas nasional. UNICEF hanya akan mengadakan dan menyuplai vaksin COVID-19 yang memenuhi kriteria keamanan dan efikasi yang ditetapkan oleh WHO serta yang telah mendapatkan persetujuan resmi dari otoritas nasional.

Bagaimana vaksin COVID-19 bisa dikembangkan dengan begitu cepat? Pengembangan vaksin COVID-19 yang cepat dimungkinkan oleh pendanaan penelitian dan pengembangan, serta oleh kerja sama global dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melalui segenap dukungan ini, para ilmuwan dapat mengembangkan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif dengan amat cepat. Namun demikian, semua prosedur dan peraturan keamanan yang ketat tetap dipatuhi.

Di samping beberapa jenis vaksin COVID-19 yang saat ini tengah digunakan di banyak negara di seluruh dunia, masyarakat patut merasa optimistis karena terdapat lebih dari 200 kandidat vaksin lain yang sedang berada dalam tahap pengembangan. Sebagian sudah berada pada Fase III uji klinis, yakni fase terakhir sebelum suatu jenis vaksin mendapatkan persetujuan.

Masyarakat menilai vaksin harus bersifat wajib, terlepas dari gratis atau tidaknya. Meski begitu masih terdapat hampir 40 persen masyarakat tidak setuju dengan kebijakan wajib vaksin Covid-19 yang mayoritas merupakan masyarakat berpendidikan tinggi, dan ini secara langsung berdampak pada persepsi negatif masyarakat yang menyurutkan kesediaan untuk menerima vaksin.

Mengacu pada pertimbangan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Perpres 14/2021) yaitu beberapa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19, cakupan keadaan kahar (force majeure), kejadian ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi, dan pembayaran uang di muka atau uang muka untuk penyediaan Vaksin COVID-19. Perpres 14/2021 mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2021.

Dasar hukum ditetapkannya Perpres 14/2021, yaitu:

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); dan

- c. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66).

Masyarakat yang menolak vaksinasi dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman pidana, berupa pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Selain itu masyarakat yang menolak vaksinasi juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pada Pasal 15 ayat (2) huruf a mengamanatkan tindakan keekarantinaan kesehatan salah satunya berupa pemberian vaksinasi. Dan Pada Pasal 9 ayat (1) dikatakan setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan. Dan pada ayat (2) dikatakan setiap orang berkewajiban ikut serta dalam

penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Dari ketentuan pasal ini, masyarakat yang menolak vaksinasi dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019. Pada Pasal 13 A ayat (2) dikatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 berdasarkan pendataan Kementerian kesehatan wajib mengikuti vaksinasi covid-19. Adapun sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi, terdapat pada Pada ayat (4) yaitu dapat dikenakan sanksi administrative berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda.

Kemudian ada juga sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi berdasarkan peraturan daerah masing-masing, salah satunya dalah peraturan daerah provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang Penangggulangan corona virus disease 2019, yang mengenakan sanksi pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bagi masyarakat dilingkungan DKI Jakarta yang menolak divaksin. Perlu diketahui bahwa perda ini telah digugat ke Mahkamah Agung untuk dilakukan uji materi atau judicial review.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: **SANKSI PIDANA TERHADAP MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSIN COVID-19**, dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah :

- 1) Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Menolak Vaksin Covid-19 ?
- 2) Apakah Sanksi Pidana terhadap masyarakat yang menolak Vaksin Covid-19 ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pada permasalahan yang pertama mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menolak vaksin covid-19.
- 2) Pada permasalahan kedua mengenai sanksi pidana terhadap masyarakat yang menolak vaksin covid-19.

1.4. Landasan Teori

1.4.1 Landasan Teori

Adapun landasan teori yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

- 1) Teori Pidana

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seseorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

2) Teori Pertanggung jawaban Pidana

Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seorang secara hukum dikatakan bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Menurut teori tradisional terdapat 2 bentuk pertanggungjawaban hukum, yaitu berdasarkan kesalahan (base on fault) dan pertanggungjawaban mutlak (absolut responsibility).

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana dan apakah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang kemudian dijatuhi

pidana tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan orang tersebut memiliki kesalahan. Apabila ia memiliki kesalahan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Hukum pidana mengenal konsep pertanggungjawaban yang merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Ajaran kesalahan dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandasi pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang merasa bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin ini dalam bahasa Inggris dirumuskan dengan “an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy”.

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan umum

- 1) Untuk melatih mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah.
- 2) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian.
- 3) Untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang ilmu hukum.
- 4) Untuk mengembangkan pribadi mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat.

1.5.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menolak vaksin covid-19
- 2) Untuk mengetahui sanksi pidana masyarakat yang menolak vaksin covid -

1.6 Metode Penelitian

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran ada melakukan penelitian secara ilmiah, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa permasalahan dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul. Untuk dapat dinyatakan sebagai skripsi maka diperlukan suatu metodologi yang tentunya bertujuan untuk - mengadakan pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

2. Sedangkan pendekatan Konseptual, yaitu konsep yang berkembang di dalam masyarakat.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berasal dari Peraturan Perundang-undangan yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular
- d) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
- e) Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (library research) seperti buku-buku; hasil penelitian ahli hukum; jurnal-jurnal hukum; dan ensiklopedi yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier.

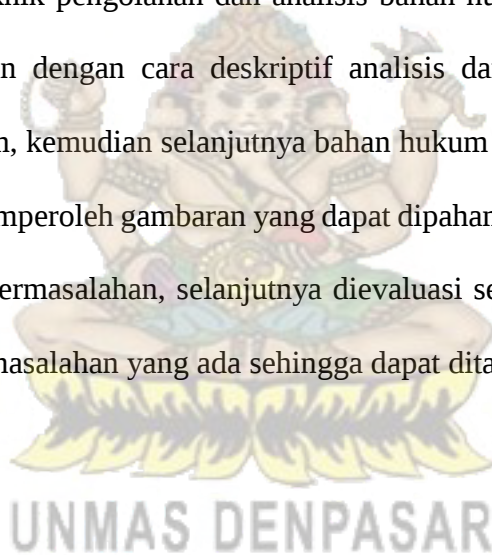
Sumber bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi berupa kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Baku

Untuk memperoleh bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan dengan cara pencatatan dan dokumentasi tentang permasalahan yang diteliti, dikaitkan dengan jenis penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum dimulai dengan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang kekarantinaan kesehatan.

1.6.5 Teknik Pengolahan Dan Analisa

Adapun teknik pengolahan dan analisis bahan hukum di dalam penulisan ini, akan dilakukan dengan cara deskriptif analisis dan menyesuaikan dengan argumentasi hukum, kemudian selanjutnya bahan hukum tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan, selanjutnya dievaluasi serta dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada sehingga dapat ditarik suatu simpulan.



1.6.6 Teknik Penyajian

Penulisan ini menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan bahan hukum yang diperoleh : berupa penjelasan-penjelasan selanjutnya diintervensi dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan ini.